

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO.162/PDT.G/2009/PTA.SBY TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PA TUBAN NO.1254/PDT.G/2008/PA.TBN DALAM PERKARA PERPINDAHAN HARTA BERSAMA MENJADI HARTA ASAL

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tuban No.1254/Pdt.G/2008/PA.Tbn

Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep Islam adalah sebuah harta kekayaan yang merupakan *Zinatul al- hayat*, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Selain itu juga termasuk di dalamnya surat-surat berharga dan intelektual. Hal itu disebabkan kekayaan harta bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974, prinsip bahwa harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri atau yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan menjadi penguasaan masing-masing pihak. Pasal ini memiliki kesimpulan bahwasanya semua harta yang didapatkan selama perkawinan dinamakan harta bersama, dan yang dibawa oleh masing-masing dari kedua belah pihak adalah harta asal atau harta bawaan, baik itu warisan

atau hibah. Sehingga, dalam menentukan patokan semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta yang diperoleh salah satu pihak sebagai warisan atau hibah. Harta warisan yang diperoleh selama perkawinan, menjadi milik pribadi penerima. Harta tersebut berada dalam kandungan ketentuan pasal sebagaimana telah disebutkan.

Selain itu di dalam ayat –ayat yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa harta kekayaan dalam perkawinan diantaranya meliputi harta bawaan dan harta bersama. Ketika terjadi perkawinan, harta yang diperoleh secara hukum menjadi harta bersama, sekalipun secara redaksi di dalam ayat ini tidak menyebutkan demikian. Maka tidak lagi dipersoalkan siapa yang mencari, dan hal-hal yang merupakan ruang lingkup harta bersama. Kemudian berdasarkan surat An-Nisa ayat 32 ini dapat disimpulkan, bahwa mengenai harta bawaan tetap menjadi hak masing-masing suami istri. Karena harta itu didapat atas usaha mereka sendiri-sendiri. Dari harta bawaan yang dibawa masing-masing kedua belah pihak, nantinya sebagai modal pada waktu hidup berumah tangga atau setelah adanya ikatan perkawinan. Maka harta bersama dan harta bawaan itu memiliki pengertian yang berbeda. Karena proses perolehan harta tersebut dan pengurusannya pun memiliki perbedaan, kecuali kedua belah pihak menentukan perjanjian mengenai harta yang dimaksudkan.

Untuk itulah dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban memiliki pandangan yang berbeda sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam bab III. Yakni antara Sumiati sebagai Penggugat dengan Tardji sebagai Tergugat. Penggugat menggugat tentang pembagian harta bersama. Dalam penetapan harta bersama atau harta asal inilah terjadi perbedaan antara Pengadilan Agama Tuban dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Perbedaan tersebut karena putusan Pengadilan Agama Tuban melihat dari sisi perolehan sekaligus pelunasan ketika terjadi pernikahan kembali. Sehingga menetapkan nilai harga pembelian satu unit truk itu sebagai harta bersama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama melihat dari kapan harta sengketa itu diperoleh saja, tanpa melihat dari sisi lainnya. Sehingga barang sengketa yang berupa satu unit mobil truk itu menjadi harta bawaan. Hal ini terungkap melalui wawancara langsung dengan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Kasus yang termaktub dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.162/Pdt.G/2009/PTA.Sby menjelaskan bahwa pembatalan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada Pengadilan Agama Tuban tersebut disebabkan putusan Pengadilan Agama Tuban dalam menentukan harta yang disengketakan menjadi harta bersama adalah kurang tepat sebagaimana melihat masa perkawinan sampai dengan perceraian antara kedua belah pihak.¹

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tuban serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim

¹ Ahmad Samiun Mansur, *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2014.

Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban. Oleh karena itu dengan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat Rekonvensi /Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri mengenai hal tersebut. Majelis Hakim menilai bahwasanya barang sengketa pada posita No.11 berupa satu unit truk nomor polisi NOPOL, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Tuban, Hal itu disebabkan karena PTA menggunakan dasar “*Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Agama Tuban telah terbukti tanggal 20 Oktober 2005 Tergugat Rekonvensi/ Pembanding masih berstatus janda dan menikah lagi dengan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding pada tanggal 7 Juni 2007. Dan ketika masih berstatus janda tersebut Tergugat Rekonvensi terjadi transaksi kontrak sewa mobil truk NOPOL melalui Adira Finance.*” Maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang sengketa berupa satu unit mobil truk bernomor polisi NOPOL diperoleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding ketika masih berstatus janda, sehingga barang sengketa tersebut adalah merupakan harta asal milik Tergugat Rekonvensi/ Pembanding. Karena telah terbukti barang sengketa tersebut terbukti adalah harta asal atau bawaan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding.

Dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelian satu unit mobil truk belum terjadi ikatan perkawinan kembali

antara Pembanding dan Terbanding. Jadi secara mutlak harta tersebut adalah harta bawaan atau harta asal dari Pembanding.² Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri baik hibah, hadiah, dan warisan, sebelum adanya ikatan perkawinan. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat 2 disebutkan bahwasanya harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³ Dalam penjelasan di atas yang telah disebutkan mengenai beberapa alasan/pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yaitu harta tersebut merupakan harta bawaan atau harta asal.

Sedangkan putusan Pengadilan Agama Tuban mengatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama, dengan alasan sebagaimana tertera di dalam bab III. Kebendaan tersebut memang dibeli pada saat dia berstatus janda, akan tetapi dalam pelunasan pembayaran mobil truk itu telah terjadi ikatan perkawinan sampai jatuh tempo. Berdasarkan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, bahwa perhitungan mengenai barang sengketa itu sudah tepat. Karena sekalipun pembelian barang sengketa terjadi ketika dia berstatus janda, akan tetapi dalam pelunasannya berada dalam ikatan perkawinan, dan kedua belah pihak pun tidak menentukan hal lain mengenai kepemilikan barang sengketa tersebut.⁴

² Agus Widodo, *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2014.

³ Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan, 91.

⁴ Anshor, *Wawancara*, Tuban, 6 Mei 2014.

Selain itu Majelis Hakim juga mengatakan perhitungan yang termasuk harta bersama diambil dari akhir tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan batas tempo yaitu tanggal 30 September 2008. Dan sebagian itu dikatakan sebagai harta bawaan.⁵ Selain itu dalam perceraian sebelumnya mereka tidak mengajukan gugatan tentang harta bersama sama sekali.⁶

Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa antara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Pengadilan Agama Tuban memiliki perbedaan pendapat mengenai status harta tersebut dengan dasar pertimbangan dan perhitungan masing-masing. Di sini peneliti berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama tidak salah, hanya saja kurang tepat jika hanya memakai dasar yang demikian. Sekalipun mereka sudah bercerai ketika masa pembelian barang sengketa tersebut, namun seharusnya Majelis Hakim melihat dari sudut lain dan tidak serta merta membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban dalam hal gugatan rekonsiliasi. Sekalipun penetapan harta asal oleh Pengadilan Tinggi Agama itu berdasar pada waktu pembelian yaitu ketika masih dalam status janda seharusnya juga memperhitungkan apakah dalam hal pelunasan atau pembayaran itu dalam masa ikatan pernikahan atau masih status janda.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tuban, peneliti setuju dengan putusan Majelis Hakim. Yaitu Pengadilan Agama menetapkan barang sengketa tersebut sebagai harta bersama dengan perhitungan-perhitungan yang termasuk harta bersama. Akan tetapi Majelis Hakim

⁵ Ibid.,

⁶ Nur Huda, Wawancara, Tuban, 6 Mei 2014.

Pengadilan Agama Tuban tidak memberikan perhitungan secara rinci mengenai harta apa yang termasuk harta bawaan. Sehingga akan memudahkan pihak-pihak yang terkait mengenai pembagian sengketa harta tersebut.

B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No.162/Pdt.G/2009/PTA.Sby Tentang Pembatalan Putusan PA Tuban No.1254/Pdt.G/2008/Pa.Tbn dalam Perkara Perpindahan Harta Bersama Menjadi Harta Asal

Permasalahan pokok yang menyebabkan putusan Pengadilan Agama Tuban dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dianggap keliru. Hal itu disebabkan karena telah memutuskan barang sengketa tersebut sebagai harta bersama. Dasar yang digunakan oleh Pengadilan Agama Tuban, adalah selain ketika barang sengketa itu dibeli pada saat dia masih janda dan belum dilunasi pembayarannya ketika menikah lagi dengan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, Hakim juga memperhitungkan rincian berapa harta yang termasuk dalam kepemilikan harta bersama. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memutuskan bahwa harta yang disengketakan adalah sebagai harta asal atau harta bawaan, dengan dasar bahwa barang sengketa tersebut dibeli atau diperoleh ketika Tergugat Rekonvensi/ Pembanding masa janda.

Dalam pembahasan permasalahan tersebut akan peneliti analisis berdasarkan hukum acara formil yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 35 ayat 1 menerangkan tentang harta bersama. Ayat tersebut memberikan kesimpulan bahwa harta yang didapat selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Kemudian dijelaskan pula di dalam ayat 2 mengenai harta bawaan, yang pada pokoknya harta yang dibawa pada saat sebelum perkawinan baik dari hibah, hadiah atau warisan adalah termasuk milik masing-masing pihak.

Di dalam Pasal 85 KHI menyebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.⁷ Dengan kata lain, KHI mendukung adanya harta dalam perkawinan. Sedangkan mengenai hutang suami atau istri dijelaskan di dalam Pasal 93, yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing
- 2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami
- 4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Apabila pasal-pasal di atas dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maka putusan PTA sudah tepat. Yaitu dengan memakai dasar barang sengketa tersebut memanglah benar dibeli oleh pihak Tergugat Rekonvensi/ Pembanding ketika masih janda. Sehingga diputuskan

⁷ Pasal 85, *Kompilasi Hukum Islam*, 28.

bahwa barang sengketa berupa satu unit mobil truk itu keseluruhan adalah sebagai harta asal atau harta bawaan. Berarti harta tersebut didapatkan saat belum ada ikatan perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding. Selain itu mengenai adanya hutang tentang pelunasan barang sengketa jika dikaitkan dengan Pasal 93 ayat 1, putusan Pengadilan Tinggi Agama sudah sesuai dengan pasal ini. Akan tetapi Hakim tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara pembayarannya. Begitu juga jika dikaitkan dengan Pasal 35 ayat 2 keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menetapkan bahwa satu unit mobil truk itu sebagai harta bawaan sudah tepat.

Namun menurut peneliti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama terlalu sempit dalam memberikan putusan mengenai penetapan harta tersebut tanpa mengindahkan kapan pihak berperkara menikah lagi, bagaimanakah cara pembeliannya, apakah kredit pelunasan itu terjadi dalam masa ikatan perkawinan atau tidak.

Untuk itu berdasarkan bukti-bukti yang telah ada di dalam memori banding, bahwa putusan Pengadilan Agama Tuban sudah jelas menerangkan bahwa barang sengketa tersebut dibeli saat dia masih berstatus janda maka mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memutuskan bahwa satu unit mobil truk itu adalah harta asal atau bawaan.⁸ Hal itu dapat disimpulkan bahwa harta bawaannya Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah barangnya yaitu satu unit mobil truk.

⁸ Ahmad Sami'un Mansur, *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2014.

Seperti pendapat Hakim Pengadilan Agama Tuban menetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah nilai harga pembelian sebesar Rp. 68.768.000,00 dari pembelian satu unit mobil truk. Yang dihitung berdasarkan perhitungan terperinci sebagaimana ada dalam pembahasan bab III.

Bila dihubungkan dengan pasal-pasal di atas memang secara sekilas putusan Pengadilan Agama Tuban kurang tepat. Akan tetapi menurut peneliti putusan Pengadilan Agama Tuban sudah tepat. Hal itu didasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Petugas Pencatat Nikah KUA Rengel bahwasanya pada saat perkawinan tanggal 07 Juni 2007 sampai perceraian tanggal 19 April 2009 kedua belah pihak tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta tersebut.⁹ Sehingga berdasarkan Pasal 48 KHI yaitu mengenai perjanjian perkawinan, peneliti menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama sudah tepat. Karena meskipun pembelian itu dilakukan saat masih status janda namun dalam pelunasannya baik Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi tidak ada perjanjian mengenai siapa yang membayar cicilan yang masih belum jatuh tempo tersebut, yaitu yang dihitung Hakim mulai tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan kontrak sewa beli jatuh tempo pada tanggal 30 September 2008.

Selain itu, ketika persidangan di Pengadilan Agama pun tidak ada pula bukti bahwa dalam pernikahan mereka ada perjanjian pemisahan harta

⁹ Sahli, *Wawancara*, Rengel, 15 Mei 2014.

kekayaan dalam perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 48 KHI, dan oleh karena itu sesuai bunyi Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Namun, putusan ini masih kurang lengkap dengan tidak dicantumkan perhitungan berapa nilai harga pembelian satu unit mobil truk yang termasuk harta bawaan. Sehingga akan memudahkan pihak berperkara dalam menyimpulkan suatu putusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim. Yang termasuk harta bawaan adalah setengah dari nilai harga satu unit mobil truk yang telah ditetapkan sebagai harta bersama, dengan cara Rp. 150.000.000,00 dikurangi dengan Rp. 68.768.000,00 (harta bersama) yaitu berjumlah sekitar Rp. 81.232.000,00.¹⁰ Dengan penjelasan sebagai berikut:

Ketika awal pembelian Tergugat Rekonvensi sudah membayar Rp. 4.298.000,00 sebagai uang mukanya.¹¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa sisa pembayaran untuk Tergugat Rekonvensi setelah uang muka diberikan adalah Rp. 81.232.000,00 dikurangi dengan uang muka awal pembelian yaitu Rp. 4.298.000,00 hasilnya adalah 76.934.000,00.

Jika dihubungkan dengan ruang lingkup harta bersama, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam buku Yahya Harahap, salah satu dari ruang lingkup harta bersama adalah harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai harta bersama.¹² Patokan ini untuk menentukan sesuatu barang tersebut objek harta bersama ditentukan oleh asal usul biaya

¹⁰ Nur Huda, *Wawancara*, Tuban, 6 Mei 2014.

¹¹ Ibid.,

¹² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 277.

pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun sesudah perceraian. Maka putusan Pengadilan Agama Tuban seharusnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Penetapan nilai harga pembelian satu unit mobil truk oleh Pengadilan Agama Tuban sudah jelas dasarnya. Karena bukan tidak mungkin harta tersebut dibeli dengan harta bersama sesudah perceraian. Karena selama perceraian yang pernah terjadi sebelumnya pihak berperkara tidak pernah mengajukan gugatan mengenai harta bersama. Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan dasar-dasar yang telah dijelaskan di atas, maka menurut peneliti harta benda yang didapat melalui pembayaran kredit yang belum lunas seperti barang sengketa yang dimaksud dan dilanjutkan pelunasannya dalam ikatan perkawinan kembali termasuk harta bersama. Sudah pasti uang yang dipakai sebagai pelunasan adalah hasil kerja mereka berdua selama dalam ikatan perkawinan. Dalam kesaksian pihak berperkara pun tidak menjelaskan mengenai pelunasan dengan harta siapa ketika dalam ikatan perkawinan. Karena menurut hukum, harta yang didapat selama perkawinan adalah harta bersama.

Jika melihat perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga tidak dapat disalahkan putusannya. Karena memang benar saat terjadinya pembelian barang sengketa tersebut pihak Pemanding masih dalam status janda. Akan tetapi menurut peneliti lebih tepatnya memilih pendapat yang diungkapkan di dalam putusan Pengadilan Agama Tuban. Yang mana telah dijelaskan secara rinci dari proses pembelian, sistem yang

digunakan dalam pembelian dan cara penyelesaiannya. Hendaknya Pengadilan Tinggi Agama tidak membatalkan keseluruhan putusan Pengadilan Agama Tuban yang berkenaan dengan gugatan Rekonvensi. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya seharusnya melihat beberapa sisi ketika memutuskan barang sengketa tersebut menjadi harta asal atau harta bawaan.